



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 80/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 7/PHPU.D-XII/2014**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI [PASAL 18 AYAT 1, AYAT (2), DAN PASAL
20 AYAT (1)] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 PUTARAN
KEDUA**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

SENIN, 7 APRIL 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 7/PHPU.D-XI/2014**

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi [Pasal 18 ayat 1, ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua.

PEMOHON

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan | (Perkara Nomor 80/PUU-XI/2013) |
| 2. Desri Ayunda dan H. James Hellyward (Nomor Urut 3) | (Perkara Nomor 7/PHPU-XII/2014) |

TERMOHON

KPU Kota Padang

ACARA

**Pengucapan Putusan
Senin, 7 April 2014, Pukul 11.19 -12.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |
| 10) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 7/PHPU.D-XII/2014:

1. Desri Ayunda

B. Pemerintah:

1. Eric Adityansyah
2. Tri Rahmanto

C. DPR:

1. Erni Husniyati

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XI/2013:

1. Ahmad Deva Permana
2. Daru Supriono
3. Pradnanda Berbudi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 7/PHPU.D-XII/2014:

1. Heru Widodo
2. Virza Benzani
3. Supriadi Adi
4. Dhimas Pradana
5. Ibrani

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 7/PHPU.D-XII/2014:

1. Sudi Prayitno
2. Jhoni Hendry Putra
3. Aswir Wirmanto

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 7/PHPU.D-XII/2014:

1. Zulhesni

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 80/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 7/PHPU.D-XII/2014, dibukan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XI/2013 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 80/PUU-XI/2013: DARU SUPRIYONO

Hadir, Yang Mulia, atas nama Daru Supriyono.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Pemohon Perkara Nomor 7/PHPU.D-XII/2014.

4. KUASA HUKUM PEMOHON 7/PHPU. D-XII/ 2014: IBRANI

Hadir, Yang Mulia, atas nama Prinsipal Desri Ayunda, Virza Benzani, Heru Widodo, Ibrani, Supriadi, Aan Sukirman, Dimas Pradana.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dari Pemerintah hadir?

6. PEMERINTAH: ERIC ADITYANSAH

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

DPR? DPR tidak hadir sedang masa reses. Termohon?

8. KUASA HUKUM TERMOHON 7/PHPU.D-XII/ 2014:

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pihak Terkait?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 7/PHPU.D-XII/ 2014: ZULHESNI

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, baik. Kita pengucapan perkara pengujian undang-undang dulu, Perkara Nomor 80/PUU-XI/2013.

PUTUSAN

Nomor 80/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Herdaru Manfa Luthfie

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Juli 1977

Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 121
RT/RW 032/008, Warungboto,
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Nama : Fajar Kurniawan

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 November 1982

Alamat : Jalan Babaran Nomor 89C RT/RW
032/008 Warungboto, Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Oktober 2013 memberi kuasa kepada i) Agung Pribadi, S.H.; ii) Daru Supriyono, S.H.; iii) Pradnanda Berbudy, S.H., M.H.; iv) R. Heri Sukrisno, S.H., M.H.; v) Hedy Christiyono Nugroho, S.H., M.H.; dan vi) Achmad Deva Permana, S.H. yaitu advokat/pengacara/konsultan hukum/advokat magang yang tergabung dalam "Serikat Pekerja Hukum Penegakan Konstitusi (SPHPK)" yang beralamat di Jalan Tunjung Baru B-8 Baciro, Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.4] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Membaca keterangan ahli para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Membaca kesimpulan para Pemohon.

12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai i) tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi; ii) tata cara uji kelayakan dan kepatutan; dan iii) syarat obyektif dan akuntabel dalam pelaksanaan seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, dianggap telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana pertimbangan pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas.

Bahwa oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan Pasal 19 UU MK yang memerintahkan agar, "*Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif*". Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 19 UU MK menyatakan bahwa, "*Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan*";

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah ketentuan Pasal 19 UU MK dimaksud menekankan pada keharusan "transparan dan partisipatif" dalam proses pencalonan hakim konstitusi. Kata "transparan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain, diartikan sebagai "tidak terbatas pada orang tertentu saja; terbuka". Adapun kata "partisipatif", yang kemudian diturunkan, antara lain, menjadi kata "partisipatif" diartikan sebagai, "perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta".

Dengan menafsirkan Pasal 19 UU MK dan mengaitkan dengan penjelasannya, maka kata "transparan" dan "partisipatif" yang dimaksud oleh Pasal 19 UU MK harus dimaknai sebagai upaya secara terbuka yang memungkinkan atau membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan

masuk kepada pihak-pihak yang terkait seleksi hakim konstitusi perihal calon hakim konstitusi yang akan atau sedang diseleksi;

Adapun mengenai cara yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang untuk memastikan adanya upaya "transparan" dan partisipatif", yaitu dengan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik, sebagaimana dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 19 UU MK. Menurut Mahkamah apa yang dimuat dalam penjelasan tersebut adalah contoh mengenai transparan dan partisipatif. Bentuk lain untuk mengimplementasikan tentu masih banyak, sehingga hal demikian sebenarnya tidak bersifat mengikat. Terlebih lagi secara formal, suatu penjelasan pasal Undang-Undang tidak dapat menciptakan norma baru, melainkan hanya menjelaskan apa yang telah dirumuskan dan dinyatakan dalam pasal Undang-Undang bersangkutan.

Hal yang justru lebih mendasar adalah bahwa kewenangan mengajukan calon hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 adalah kewenangan atributif yang bersifat mutlak yang dimiliki oleh ketiga lembaga negara tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, paragraf [3.21] yang menyatakan, "*Menurut Mahkamah, kata 'diajukan' atau 'mengajukan' dalam beberapa pasal UUD 1945 tersebut mempunyai makna yang sama karena kata tersebut dipakai oleh UUD 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi. Pengajuan yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara, apakah Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, adalah merupakan kewenangan atributif yang bersifat mutlak bagi masing-masing lembaga secara penuh yang tidak dapat diberi syarat-syarat tertentu oleh Undang-Undang dengan melibatkan lembaga negara lain yang tidak diberikan kewenangan oleh UUD 1945.*" Oleh karena itu, ketiga lembaga negara itulah yang berwenang menentukan proses dan mekanisme pemilihan yang transparan dan partisipatif tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa terkait penilaian para Pemohon yang mengemukakan karena Pasal 20 ayat (1) UU MK tidak pernah dilaksanakan, maka Pasal 19 UU MK hanya merupakan ketentuan tertulis yang tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut Mahkamah penilaian demikian tidak tepat karena semua ketentuan dalam UU MK, dan semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, memiliki kekuatan hukum mengikat selama telah dibentuk sesuai dengan norma-norma pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga yang berwenang. Jika penilaian para Pemohon tersebut terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UU MK dimaksud, Mahkamah memahami semangat para Pemohon yang menginginkan agar Pasal 19 UU MK dilaksanakan oleh lembaga negara yang berwenang dalam pemilihan hakim konstitusi. Namun demikian, dalil para Pemohon mengenai permasalahan berupa tidak atau belum dilaksanakannya ketentuan Pasal 19 UU MK tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan Pasal 19 UU MK bertentangan dengan UUD 1945, karena hal tersebut merupakan suatu penilaian terhadap implementasi suatu norma Undang-Undang, bukan masalah konstitusionalitas. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon sepanjang mengenai Perpu 1/2013 *ne bis in idem*, yakni bahwa oleh karena Perpu 1/2013 telah menjadi Undang-Undang sehingga objek permohonan telah tidak ada sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.6]. Adapun permohonan pengujian Pasal 19 UU MK terhadap UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *ne bis in idem*;

[4.2] Mahkamah berwenang untuk mengadili sebagian permohonan *a quo*;

[4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

KETUK PALU 1X

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat seorang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Harjono yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*).

Terhadap Putusan Mahkamah ini terdapat seorang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Harjono yang memiliki alasan berbeda. Alasan berbeda yang dimuat dalam Putusan ini dan tidak dibacakan.

PUTUSAN

Nomor 7/PHPU.D-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : H. Desri Ayunda, S.E., MBA
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 24 Oktober 1961
Alamat : Komplek Dangau Teduh, Jalan Surian
Nomor 6, Cengkeh, Kota Padang.
2. Nama : Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 16 Juli 1961
Alamat : Jalan Ampera Nomor 26, Kelurahan
Kampung Baru, Lubuk Begalung, Kota
Padang.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/Lit/VB&R/03.2014 bertanggal 12 Maret 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Virza Benzani, S.H., M.H.; ii) Afriwaldi, S.H.; iii) Fanny Fauzie, S.H.; dan iv) Harry Tyajaya, S.H., M.H., yaitu advokat atau penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Virza Benzani & Rekan" beralamat di Gedung Sumatera Plaza, Jalan H. Agus Salim Nomor 3, Kota Padang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/MK/03/2014 bertanggal 18 Maret 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ibrani, S.H., yaitu advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Ibrani & Associates" beralamat di Jalan Anggur III Taman Pulo Indah Blok U3/11, Penggilingan, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; serta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; ii) Novitriana Arozal, S.H.; iii) Supriyadi Adi, S.H.; iv) Aan Sukirman, S.H., dan v) Dhimas Pradana, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada "Heru Widodo Law Office" beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, berkedudukan di Jalan Syekh Umar Khalil Nomor 42A, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Sudi Prayitno, S.H., LL.M.; dan ii) Jhoni Hendry Putra, S.H., yaitu advokat pada "Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sudi Prayitno, S.H., LL.M." yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D Lantai 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Nama : H. Mahyeldi, S.P.
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 25 Desember 1966
Alamat : Wisma Indah III Blok A Nomor 10, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

2. Nama : Ir. H. Emzalmi, M.Si.
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 28 September 1952
Alamat : Jalan Irigasi Nomor 45 RT/RW 001/001, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 10;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2014, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Aldefri, S.H.; ii) Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D.; iii) Zulhesni, S.H.; iv) Zulkifli, S.H., v) Dede, S.H.; dan vi) Fitriyeni, S.H., yaitu yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Gang Anggur VI Nomor 36B, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yaitu i) permohonan Pemohon kabur, dan ii) pengajuan dalil mengenai pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 10 telah lewat waktu karena dalil demikian terjadi pada Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama. Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa i) permohonan Pemohon salah obyek, ii) permohonan Pemohon cacat formil, dan iii) permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menilai hal demikian telah masuk dalam pokok permohonan dan karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10 bernama Muharlion mengumpulkan seluruh Kepala SMA Negeri, Kepala SMK Negeri, Kepala UPTD, Kepala SMP Negeri se-Kota Padang pada September 2013 di SMAN 3 Padang, dan meminta para kepala sekolah tersebut mengumpulkan uang untuk membiayai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10. Uang sumbangan dikumpulkan oleh Kepala SMAN 6 bernama Barlius dengan jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi M. Amin. Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan saksi Muharlion dan Barlius.

Terhadap dalil Pemohon mengenai penggalangan dukungan dan dana dari para kepala SMA, SMK, dan SMP, serta kepala UPTD se-Kota Padang, keterangan saksi M. Amin telah dibantah oleh saksi Muharlion yang menerangkan tidak mengumpulkan uang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 10. Terhadap bantahan tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, sebagaimana diakui Pemohon, peristiwa yang didalilkan tersebut terjadi pada September 2013 atau sebelum Pemilukada Putaran Pertama, sehingga andai benar terjadi, *quod non*, Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu adanya kaitan atau ketersambungan antara peristiwa tersebut dengan Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai hadiah atas lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 10 ke putaran kedua, sebanyak tiga belas Kepala SMA Negeri se-Kota Padang diberi ijin Walikota untuk pergi ke Hong Kong selama lima hari pada November 2013 dengan menggunakan dana Komite Sekolah yang dipungut dari siswa. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Saat transit di Malaysia, para kepala sekolah berfoto dengan mengacungkan sepuluh jari sebagai bukti dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi M. Amin serta Bukti P-26 dan Bukti P-27.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan saksi Habibul Fuadi dan Barlius.

Terhadap dalil mengenai perjalanan/kunjungan para kepala sekolah ke Hong Kong, Mahkamah menemukan fakta sebagaimana diakui Pemohon dan Pihak Terkait, bahwa perjalanan pada November 2013 tersebut memang ada dan memang ada peserta yang berfoto bersama dengan menunjukkan sepuluh jari. Namun menurut keterangan saksi Habibul Fuadi dan Barlius, perjalanan/kunjungan ke Hong Kong tersebut adalah kegiatan tahunan yang didanai oleh Komite Sekolah tanpa ada kaitannya dengan Pemilukada.

Terkait kunjungan tersebut, menurut Mahkamah penggunaan dana komite sekolah untuk kunjungan sebagaimana dimaksud bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, baik secara hukum maupun secara etika, kecuali jika terbukti secara hukum bahwa kunjungan dan/atau penggunaan dana komite sekolah tersebut terkait dengan Pemilukada. Adapun mengenai diacungkannya sepuluh jari saat berfoto bersama, seandainya pun hal demikian benar merupakan bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10, menurut Mahkamah hal dimaksud bukanlah merupakan suatu masalah karena semua orang sebagai pemilih bebas untuk mendukung atau tidak mendukung pasangan calon tertentu; dan selama para kepala sekolah sebagai pemberi isyarat dukungan tersebut tidak bermaksud melakukannya untuk mempengaruhi orang lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 4 Maret 2014, sehari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang bernama Indang Dewata menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah se-Kota Padang via SMS agar mengikuti tes kompetensi pemetaan kepala sekolah, dan agar para kepala sekolah menyampaikan satu nama calon pengganti kepala sekolah. Hal demikian dimaksudkan untuk menggerakkan para kepala sekolah agar memenangkan Wakil Walikota *incumbent* dengan penekanan apabila tidak bersedia mendukung, masing-masing kepala sekolah akan diganti dengan nama yang telah diusulkan masing-masing kepala sekolah. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi M. Amin.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tes pemetaan kompetensi seluruh kepala sekolah se-Kota Padang, serta adanya wacana penggantian kepala sekolah yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Wakil Walikota *incumbent*), Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil tersebut. Saksi M. Amin yang diajukan Pemohon mengetahui mengenai adanya tes pemetaan kompetensi tersebut namun tidak mengetahui kaitan antara tes tersebut dengan permintaan dukungan kepada Wakil Walikota *incumbent* sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 10.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Walikota mengumpulkan LPM, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo Kanduang, BKM/LKM, RT/RW, dan Majelis Taklim pada Minggu, 15 Desember 2013, pukul 14.00, di Masjid Jamiatul Huda, Ketaping, Kuranji, dan

mengarahkan hadirin untuk mengajak keluarga dan kerabat agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Mawardi dan Muslimin.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Alizar Luthan dan Irwan Basir.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta yang diakui Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu adanya pertemuan antara Walikota Fauzi Bahar dengan berbagai lembaga/organisasi kemasyarakatan serta perwakilan RT dan RW, yang dalam pertemuan tersebut antara lain dibagikan secara simbolis dana bantuan operasional bagi RT dan RW (vide keterangan saksi Muslimin dan Alizhar Luthan). Saksi Mawardi dan Muslimin menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut Walikota Fauzi Bahar meminta hadirin mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10, yang keterangan demikian dibantah oleh saksi Alizhar Luthan.

Terhadap hal demikian, karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat memberikan keyakinan bagi Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Walikota Fauzi Bahar memanggil Ketua Dewan Pakar LPM Kota Padang bernama Edison dan menginstruksikan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Edison ST Batuah.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dimaksud.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti untuk membantah kesaksian Edison ST Batuah. Namun meskipun keterangan saksi Edison ST Batuah diterima Mahkamah sebagai fakta hukum, Pemohon tidak menerangkan dan tidak dapat membuktikan bahwa permintaan Walikota Fauzi Bahar kepada saksi Edison ST Batuah telah dilaksanakan oleh saksi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, terhadap indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan Walikota Fauzi Bahar tersebut, Mahkamah mempersilakan Pemohon untuk melaporkannya kepada aparat yang berwenang menangani permasalahan demikian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

15. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 10 berkampanye di Jalan Dakota, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, dan di Jalan Rambutan III, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, serta beriklan di Harian Posmetro Padang dan Harian Singgalang menyampaikan hasil survey dari Lembaga Survey MIKA, padahal survey dimaksud dilakukan pada Desember 2013. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Tri Pandi Putra, Andri Rusta, serta Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-21a, dan Bukti P-63.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-13.1.

Terhadap dalil Pemohon mengenai ketiga kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 10, Mahkamah menemukan fakta yang diakui para pihak bahwa memang terdapat kegiatan di lokasi dan/atau berupa hal berikut.

- a. kegiatan di rumah warga di Jalan Dakota, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah;
- b. kegiatan di rumah warga di Jalan Rambutan III, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan; serta
- c. pemasangan iklan di Harian *Posmetro Padang* dan Harian *Singgalang*.

Ketiga kegiatan tersebut didalilkan oleh Pemohon merupakan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 10 di masa tenang. Terhadap kegiatan tersebut Panwaslu Kota Padang dan Sentra Gakkumdu telah menindaklanjutinya dan menyatakan rekomendasi bahwa ketiga hal dimaksud bukan merupakan pelanggaran pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi (vide Bukti PT-11, Bukti PT-12, dan Bukti PT-13.1).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, setelah putaran pertama sampai menjelang pemungutan suara putaran kedua, calon Wakil Walikota *incumbent* yang didukung PKS menyebarkan fitnah di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah, yang pada pokoknya menguatirkan masa depan masyarakat Kota Padang karena calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Cina Palembang sedangkan calon Wakil Walikota belajar di sekolah Katolik. Selain itu dikatakan juga jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Walikota Padang, maka zakat akan dihapus, beras genggam dihapus, dan *asmaul husna* ditiadakan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Yosefriawan.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dimaksud.

Terhadap dalil mengenai adanya kampanye hitam (*black campaign*) tersebut, Pemohon mengajukan saksi Yosefriawan yang mendengar Walikota Fauzi Bahar mengatakan bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang maka program zakat akan dihilangkan. Namun dari keterangan saksi yang demikian, dan tanpa disertai alat bukti lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa konteks ucapan Walikota Fauzi Bahar adalah dalam rangka menjelekkan atau memfitnah Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apalagi jika disandingkan dengan dalil Pemohon dimaksud, saksi Yosefriawan tidak mengetahui mengenai fitnah

lain yang ditujukan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak mengetahui siapa pihak yang menyebarkan fitnah tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak membagikan undangan C-6.KWK.KPU kepada pemilih serta tidak membagikan kartu pemilih pada Pemilu Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-36, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-54, Bukti P-57, Bukti P-59, Bukti P-60, dan Bukti P-64.

Terkait dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak membagikan undangan C-6.KWK.KPU, Termohon menerangkan bahwa semua undangan telah dibagikan kepada pemilih bersangkutan dan tidak ada pemberitahuan dan/atau teguran dari Panwaslu terkait surat undangan dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi Aguswandi dan Erman M serta Bukti T-7.1 sampai dengan Bukti T-7.47, Bukti T-8.1 sampai dengan Bukti T-8.31, dan Bukti T-15.1 sampai dengan Bukti T-16.5.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak menerima undangan C-6.KWK.KPU dari Termohon, Mahkamah meyakini bahwa sebagian pemilih memang tidak menerima undangan C-6.KWK.KPU sebagaimana didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon. Mengingat bahwa pemilih yang tidak mendapat undangan sebenarnya tetap boleh mengikuti pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), Pemohon melalui bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan bahwa para pemilih dimaksud telah berusaha untuk mengikuti pemungutan suara di TPS dengan menunjukkan KTP dan KK masing-masing. Apalagi terhadap sebagian dugaan mengenai tidak dibagikannya undangan C-6.KWK.KPU dimaksud, Panwaslu telah menindaklanjuti dan menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran pidana Pemilu maupun pelanggaran administrasi Pemilu (vide Bukti P-64).

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membagikan kartu pemilih, Termohon menerangkan bahwa sesuai Surat Edaran KPU Nomor 48/KPU/I/2013 bertanggal 25 Januari 2013, pembuatan kartu pemilih dapat ditiadakan dengan alasan efisiensi anggaran Pemilu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-22.

Terhadap dalil mengenai tidak dibagikannya kartu pemilih oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 48/KPU/I/2013, bertanggal 25 Januari 2013, Termohon memang tidak diwajibkan untuk mencetak kartu pemilih. Lagipula tanpa adanya kartu pemilih pun, pemilih tetap dapat mengikuti pemungutan suara dengan menunjukkan undangan C6.KWK-KPU, atau jika pemilih tidak memiliki undangan C6.KWK-KPU tetap dapat mengikuti pemungutan suara dengan menunjukkan KTP dan KK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya C6.KWK-KPU dan tidak dibagikannya kartu pemilih tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan C-1.KWK.KPU kepada saksi Pemohon di TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9, Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-47 dan Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-73.

Terkait dengan dalil Pemohon bahwa C-1.KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon, Termohon menerangkan bahwa dari total 1.532 TPS dan 104 PPS, hanya ada KPPS di dua TPS yang tidak memberikan formulir C-1.KWK.KPU, yaitu di TPS 7 Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX dan TPS 27 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung. Namun hal demikian tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-14.2.

Terhadap dalil Pemohon mengenai saksi yang tidak diberi formulir Model C-1.KWK.KPU, berdasarkan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa setidaknya terdapat 7 (tujuh) KPPS yang tidak memberikan formulir Model C-1.KWK.KPU kepada saksi Pemohon, yaitu:

- a. Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Tanah Sirah Piai, Kecamatan Lubuk Begalung;
- b. KPPS TPS 27 Kelurahan Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung;
- c. KPPS TPS 1 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur;
- d. KPPS TPS 22 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur;
- e. KPPS TPS 3 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo;
- f. KPPS TPS 11 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo; dan
- g. KPPS TPS 30 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo.

Adanya pelanggaran administrasi dan/atau etika yang dilakukan oleh beberapa KPPS tersebut di atas tentu mengurangi kualitas Pemilu Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua yang dilaksanakan oleh Termohon, namun tidak dibagikannya formulir Model C-1.KWK.KPU kepada saksi Pemohon menurut Mahkamah tidak terbukti telah mengakibatkan adanya perubahan atau mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas telah mengganti anggota PPK dan anggota PPS di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah, yaitu:

Kecamatan Kuranji

- a) PPK Kuranji bernama Martias Sarjany dan Fitriyoni diganti oleh Nurmaini dan Erizal.
- b) Anggota PPS Kelurahan Kalumbuk bernama Nurmaini, Yurnalis, dan Amsnur, diganti oleh Afrijon dan Nila Afriansih.
- c) Anggota PPS Kelurahan Korong Gadang bernama Delvi Suriani dan Erizal diganti oleh Murniati dan Irwansyah.
- d) Anggota PPS Kelurahan Sungai Sapih bernama Jafri diganti oleh Firdaus.
- e) Anggota PPS Kelurahan Pasar Ambacang bernama H Syafri Khaidir MB dan Lasmi Nurita Sari diganti oleh Mufti dan Zuryasmi.

Kecamatan Koto Tengah

- a) Anggota PPS Kelurahan Dadok Tunggul Hitam bernama Yezzy Andiani diganti oleh Sutrisno.
- b) Anggota PPS Kelurahan Balai Gadang bernama Refsanol diganti Masril Usta.
- c) Anggota PPS Kelurahan Ikur Koto bernama Komalarini diganti oleh Syamsir Ragi.

Hal demikian menurut Pemohon telah melanggar Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011). Bahkan menurut Pemohon terdapat pengganti anggota PPK yang diambil dari anggota PPS yang masih aktif dan bukan mengambil dari Daftar Tunggu Calon Anggota PPK Pengganti. Pemohon mendalilkan tujuan penggantian tersebut adalah untuk memudahkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Nofia Hendry dan Refsanol, serta Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-61, dan Bukti P-62.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa masa kerja anggota PPK dan PPS pada Pemilukada Kota Padang Putaran Pertama berakhir pada Desember 2013. Setelah masa kerja anggota PPK dan PPS berakhir, Termohon melakukan evaluasi kemudian menetapkan anggota PPK dan PPS untuk Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi Zulham Efridon, Arnita Yeni, Masriri, Afrijoni, dan Amril, serta Bukti T-9.1 sampai dengan Bukti T-10.2.

Terhadap dalil mengenai penggantian anggota PPS dan PPK, berdasarkan keterangan dan alat bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang sebagian anggota PPS dan PPK di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah yang bertugas pada Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Pertama, tidak lagi ditugaskan sebagai anggota PPS dan PPK pada Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Masa kerja anggota PPS dan PPK pada Pemilukada Putaran Pertama tersebut menurut Mahkamah memang berakhir pada Desember 2013 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Padang

Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, bertanggal 16 April 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, bertanggal 16 April 2013.

Bahwa setelah berakhirnya masa kerja anggota PPS dan anggota PPK sebagaimana diatur oleh kedua SK dimaksud, maka menjadi kewenangan Termohon untuk mengangkat anggota PPS dan PPK yang akan bertugas melaksanakan Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Kewenangan demikian telah dilaksanakan oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 13 Januari 2014; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 13 Januari 2014.

Dalam penggantian anggota PPS dan PPK tersebut, jika benar hal demikian melanggar Pasal 40 ayat (4) UU 15/2011, untuk dapat membatalkan dan/atau mengubah keputusan Termohon mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pemohon harus membuktikan bahwa penggantian anggota PPS dan PPK tersebut benar-benar telah mengakibatkan atau menimbulkan pemihakan anggota PPS dan PPK, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pasangan calon tertentu yang dalam dalil *a quo* adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10. Namun dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberpihakan seluruh atau setidaknya sebagian anggota PPS dan PPK kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10 dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam penyusunan PPK dan PPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-17.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bukanlah suatu keharusan melainkan hanya “memperhatikan”.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menurut Mahkamah memang mengatur syarat keterwakilan perempuan sekurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk anggota PPK, yang ketentuan demikian tidak dipenuhi oleh Termohon. Namun menurut Mahkamah tidak dipenuhinya ketentuan normatif

demikian tidak serta-merta mengakibatkan dapat dibatalkannya Pemilu Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, apalagi Pemohon tidak dapat menunjukkan serta membuktikan korelasi atau keterhubungan antara tidak dipenuhinya keterwakilan perempuan sekurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam keanggotaan PPK dengan adanya kerugian perolehan suara Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memberikan kesempatan kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 untuk membagikan 12 lembar undangan C-6.KWK.KPU kepada Ali Marwis dan kepada Roza Anita Sovia sebanyak 18 lembar, disertai uang masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perintah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Ali Marwis dan Roza Anita Sovia serta Bukti P-48.

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi Ali Marwis dan Roza Anita Sovia di bawah sumpah, Mahkamah meyakini ada orang dengan logo/atribut PKS di pakaiannya yang memberikan beberapa undangan C-6.KWK.KPU dan uang masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ali Marwis dan Roza Anita Sovia dengan permintaan agar dibagikan kepada pemilih dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Mahkamah berpendapat bahwa pembagian uang dimaksud dapat dikategorikan sebagai politik uang (*money politic*), namun dari alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang kuat bahwa hal demikian dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 10.

Apalagi dalam kaitannya dengan pemungutan suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang mendapatkan surat undangan dan/atau sejumlah uang dari Ali Marwis dan Roza Anita Sovia benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10. Alih-alih mengetahui atau sekadar memeriksa apakah pemilih yang diberi undangan dan uang dimaksud terpengaruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10, saksi Ali Marwis dan Roza Anita Sovia bahkan tidak mengetahui identitas atau setidaknya nama orang-orang yang diberinya undangan dan sejumlah uang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Kuranji terdapat 87.262 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua) pemilih, yang 44.808 (empat puluh empat ribu delapan ratus delapan) pemilih diantaranya membawa surat undangan, dan 1.616 (seribu enam ratus enam belas) pemilih memilih dengan menunjukkan KTP.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa jumlah 1.616 (seribu enam ratus enam belas) pemilih yang dimaksud oleh Pemohon sebenarnya adalah "jumlah pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan KK". Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-19.2.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Ismet.

Terhadap dalil dimaksud, Pemohon tidak menguraikan/menjelaskan serta tidak membuktikannya lebih lanjut. Sementara Termohon dapat membuktikan bahwa angka 1.616 (seribu enam ratus enam belas) tersebut adalah angka yang tercantum dalam formulir Model DA1.KWK-KPU pada kolom "Jumlah Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP dan Kartu Keluarga" (vide Bukti T-19.2). Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, antara lain dalil mengenai mobilisasi dukungan kepala sekolah dan guru; tidak diijinkannya pemilih untuk memilih jika hanya menunjukkan KTP dan KK; dan dalil-dalil lainnya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Pemohon tidak menguraikan lebih rinci dan/atau tidak membuktikan kebenaran dalil-dalil dimaksud.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

Jakarta, 7 April 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.